

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengelolaan Produk Tabungan Taharah

1. Pengertian tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, cash card atau kartu ATM, dan kartu debit.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsi-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.¹¹

Pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai. Secara teknis mudharabah adalah akad

kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihaka pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.

¹⁰ Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Salemba Empat, 2006) hlm.98

¹¹ Adiwarmarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010) hlm.345

Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memilikidua macam produk tabungan yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Perbedaan utama dengan tabungan konvensional tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau presentase bagi hasil pada tabungan mudharabah dan bonus pada tabungan wadiah.¹²

2. Landasan hukum

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif di Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasar pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang intinya bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatkan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet atau giro.¹³

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta : Gajah Mada University Prees) hlm.92

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm.135

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* adalah sebagai berikut.

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁴

3. Akad Mudharabah

Mudharabah berasal darikata *dharb*, yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁵

¹⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm.137

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hlm.25

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan jumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksan usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹⁶

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.¹⁷

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁸

Istilah *mudharabah* dengan pengertian bepergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli (penduduk) Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qard* yang artinya *al-qoth'u* yakni memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *a'mil* dan memotong sebagian dari keuntungannya.¹⁹

¹⁶ Adiwarmam Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2011) hlm.204-205


¹⁷ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm.135

¹⁸ Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm.95

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hlm.366


a. Landasan Hukum

1) Al-Qur'an



Artinya: "...dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (Q.S. Al-Muzammil: 20).

Di dalam surat al-muzammil: 20 ada kata *yadhribuun* yang sama artinya dengan akar kata *mudharabah* yang artinya melakukan suatu suatu perjalanan usaha.



Artinya: "... apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah. (Q.S. Al-jumu'ah:10).²⁰

b. Macam-macam Mudharabah

1. Mudharabah Muthlaqah (investasi tidak terikat)

Yaitu akad perjanjian antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib yang mana shahibul maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Dan tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu, strategi pemasarannya, serta wilayah

²⁰ Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001) hlm.95

bisnis yang dilakukan.²¹ Yang dimaksud dengan Mudharabah Mutlak adalah akad Mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (qaid).²²

2. Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat)

Yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudharib). Shahibul maal menginvestasikan dananya kepada mudharib, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya, batasannya antara lain tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.²³ Adapun pengertian mudharabah muqayyad adalah suatu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang itu dibeli.²⁴

4. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh piha-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syariah. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjakan.²⁵

a. Factor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1. Investment Rate

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretam Offset, 2011) hlm.86

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hlm.372

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretam Offset, 2011) hlm.87

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hlm.372

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretam Offset, 2011) hlm.95-96

Merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas banks yariah. Misalnya, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh banksyariakmaksimum sebesar 92%. Hal ini akan mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.²⁶

2. Nisbah (profit sharing ratio)
 - a. Salah satu cirri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
 - b. Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
 - c. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
 - d. Nisbah juga akan berbeda dengan satu dan lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
3. Penentuan butir- butir pendapatan dan biaya mudharabah.
 - a. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Fajar Interpretam Offset, 2011) hlm.96

4. Tabungan *Taharah*

Dalam melakukan usaha penghimpunan dana (funding) dari masyarakat atau pihak ketiga, BPRS PNM Binama Semarang mengeluarkan produk tabungan mudharabah “*taharah*” Tabungan *taharah* (tabungan Harian mudharabah) adalah tabungan dalam mata uang rupiah. Produk simpanan tabungan ini menggunakan akad bagi hasil yang dihitung berdasar slado rata-rata harian. Nisbah bagi hasil yang diberikan untuk nasabah sebesar 35%. Sesuai dengan jenis produknya yaitu tabungan maka nasabah dapat melakukan setoran maupun penarikan sewaktu-waktu.

Tabungan *taharah* merupakan salah satu produk tabungan BPRS PNM Binama Semarang, tabungan yang paling banyak diminati oleh nasabah dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*, yaitu dalam penghimpunan dana kedudukan BPRS PNM Binama Semarang sebagai *mudharib* (pihak yang mengelola dana) sedangkan sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* adalah penabung. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh BPRS PNM Binama Semarang sebagai *mudharib* (pengelola dana). BPRS Binama juga merupakan juga manager investasi dari pemilik dana (*sahabul maal*) dari dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari Bank Syariah sendiri dalam mengoperasikan dana dari penabung.

Dari hasil pengelolaan dan mudharabah BPRS PNM Binama akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah

disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Nisbah bagi hasil ditetapkan 35% untuk penabung dan 65% untuk bank Syariah. Dalam mengelola dana tersebut, BPR Syari'ah tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan kelalaiannya.

Adapun salah satu karakteristik dari tabungan taharah adalah BPR Syari'ah tidak menjanjikan pemberian bagi hasil dalam jumlah yang tetap perbulan dengan system prosentase besarnya bagi hasil yang didapat oleh nasabah tergantung pendapatan yang di peroleh BPRS Syariah dan juga tergantung nominal saldo rata-rata rekening tabungan. Dana tabungan diakui sebesar jumlah dana yang di simpan pada saat terjadinya transaksi penerimaan dana oleh BPR Syariah, atas pengelolaan dana simpanan tersebut di akui sebagai pendapatan BPR Syariah, yang harus di bagikan kepada penyimpanan dana.

Dalam pengelolaan dana simpanan tabungan taharah memilkin beberapa keuntungan sebagai berikut:

- a. Aman karena dijammin LPS
- b. Bebas biaya administrasi bulanan
- c. Bagi hasil sesuai prinsip syariah
- d. Layanan auto debet
- e. Layanan pick up service

5. Pembukaan Rekening Tabungan Taharah

Prosedur pembukaan taharah oleh nasabah dimulai dari permohonan pembukaan rekening kepada customer service, persetujuan dari pejabat yang

ditujuk, posting data nasabah dan data rekening, serta setoran awal oleh nasabah. Adapun prosedur detailnya sebagai berikut:

1. Calon nasabah datang ke customer service
2. Customer service menjelaskan kepada calon nasabah mengenai syarat-syarat pembukaan dan pemilikan tabungan seperti jenis tabungan, setoran awal, penarikan dana, nisbah bagi hasil, saldo minimum, dan penutupan rekening.
3. Customer service meminta calon nasabah membaca, melengkapinya dan menandatangani formulir-formulir sebagai berikut:
 - a. Nama, tempat tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor dan dilengkapi dengan informasi mengenai alamat tinggal tetap apabila berbeda dengan yang tertera dalam dokumen. Khusus Warga Negara Asing (WNA) disebutkan asal negaranya. Selain paspor dibuktikan dengan kartu izin menetap sementara (KIM/KITAS) atau kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
 - b. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana
 - c. Alamat dan nomor telepon tempat bekerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai jenis usaha perusahaan atau instansi tempat bekerja
 - d. Keterangan pekerjaan atau jabatan dan penghasilan calon nasabah. Dalam hal ini calon nasabah tidak memiliki pekerjaan, maka data yang diperlukan adalah sumber pendapatan.

- e. Nama ahli waris
 - f. Mendatangi specimen pada Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
 - g. Dokumen lain yang diperlukan, bila calon nasabah berbadan hukum, maka harus dijelaskan siapa yang harus melakukan penarikan sesuai dengan anggaran dasar serta perubahannya.
4. Customer service meminta identitas calon nasabah (seperti KTP, SIM, Pasport) yang masih sah dan masih berlaku. Catat nomor serta tanggal dikeluarkannya pada formulir pembukaan rekening tabungan. Cocokkan tanda tangan yang terdapat pada kartu identitas dengan tanda tangan yang tertera pada formulir-formulir tersebut. Bubuhkan stempel sesuai dengan aslinya pada foto copy kartu identitas lalu bubuhkan paraf dan stempel “verifikasi” disamping tanda tangan nasabah yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut. Khusus mengenai nasabah badan hukum selain mencocokkan tanda tangan, juga mencocokkan antara nama yang berwenang dalam anggaran dasar dengan identitas dirinya.
 5. Berdasarkan urutan pada buku register pembukuan rekening tabungan, customer service menuliskan nomor nasabah dan nomor rekening pada formulir-formulir tersebut dan mencatat data nasabah pada buku register pembukaan rekening tabungan.
 6. Berikan formulir-formulir tersebut kepada pejabat yang ditunjuk untuk diperiksa kebenarannya dan mendapatkan persetujuannya.

7. Setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk, minta calon nasabah menyerahkan setoran pertamanya dengan cara mengisi slip setoran.
8. Berdasarkan data nasabah pada formulir-formulir tersebut, imputlah pada system computer pembukuan data nasabah dan pembukuan rekening tabungan, setelah itu minta otoritas atas pembukuan rekening tersebut. Selanjutnya nasabah melakukan setoran awal ke *Teller*.
9. Teller mencetak data nasabah pada buku tabungan dengan memasukan buku lembar pertama ke printer dengan halaman yang berisi nama, No identitas, alamat, kantor cabang, No rekening dan tanggal pembukaan.
10. Bila setoran tunai:
 - a. Teller menerima dan memeriksa kebenaran pengisian slip setoran dengan menghitung jumlah uang dihadapan nasabah serta membandingkan jumlah uang dengan jumlah dalam angka dan huruf pada slip setoran, serta melingkari jumlah dalam angka slip setoran.
 - b. Teller memposting transaksi tersebut dengan jumlah yaitu:

D	Kas	xxxx
K	Tabungan/ Rekening Nasabah	xxxx

- c. Lakukan pencetakan setoran tersebut pada buku tabungan dan lakukan validasi pada slip setoran atas transaksi tersebut.
- d. Mintakan otoritas pada pejabat yang berweanag.

- e. Distribusikan slip setoran asli untuk bagian operasi dan jasa sebagai bukti pembukuan, lembar bukti teller untuk teller lembar bukti nasabah untuk nasabah, setelah sebelumnya distempel nama teller dan paraf teller.
- f. Lakukan validasi setiap transaksi yang tertera pada tabungan dengan cara memberikan stempel pada kolom proof code, kemudian buku tabungan diserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke customer service.

Dalam hal ini calon nasabah perlu melakukan permohonan pembukaan rekening, jumlah minimal setoran pertama sebesar Rp 10.000,00 untuk setoran selanjutnya jumlah nominal yang disetorkan nasabah penyimpanan dana sebesar Rp 5.000,00. Selain adanya penetapan jumlah minimal setoran, bank juga menetapkan jumlah saldo minimal. Pada umumnya penetapan besaran saldo minimal harus di atas biaya administrasi yang dibebankan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan.

6. Penerimaan Setoran Tabungan Taharah

Setoran tabungan taharah dilakukan dengan cara setoran tunai yaitu nasabah datang ke kantor BPRS selama jam pelayanan masih buka. Nasabah mengisi slip setoran yang telah disediakan di BPRS PNM Binama. Kemudian slip setoran beserta uangnya diserahkan kepada teller. Teller memeriksa dan menghitung jumlah uang dihadapan nasabah apabila sudah benar, teller langsung menginput setoran tersebut ke system computer. Dalam melakukan

tersebut, nasabah harus menggunakan tanda bukti penyetoran dengan menyerahkan slip setoran yang dibuat rangkap dua, yang penggunaannya:

1. Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran
2. Lembar kedua berfungsi sebagai penyetoran untuk nasabah.

7. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Tabungan Taharah

Perhitungan nisbah bagi hasil dilihat dari estimasi bagi hasil, jika Rate terlalu tinggi maka akan diturunkan dengan menambahkan variable pengurang (biaya-biaya)²⁷ Dalam praktiknya di BPRS PNM Binama menentukan proporsi bagi hasil sebesar 35%:65% untuk nasabah penyimpan dana dan yang 65% untuk pihak BPRS.²⁸

Bagi hasil yang didistribusikan kepada pemilik dana didasarkan pada pengelola dan dikurangi dengan badan usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam revenue sharing bagi (bagi pendapatan), kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana, untuk biaya operasional bank ditutup dengan pendapatan yang menjadi hak milik BPRS.

Bagi hasil dilaksanakan setiap bulan sekali berdasarkan saldo rata-rata tabungan. Nasabah akan memperoleh sesuai dengan lamanya dia menabung dan banyaknya uang yang disimpan, serta berdasarkan saldo rata-rata harian.

²⁷ Hasil wawancara dengan Finna Tinna kabag operasional BPRS PNM Binama tanggal 5 mei 2014 jam 11.00 wib

²⁸ Brosur BPRS PNM Binama Semarang

Rumus menghitung bagi hasil tabungan nasabah yang dimasukan di rekening tabungan yaitu:²⁹

$$\frac{\text{Saldo rata-rata simpanan nasabah X Equifalen rate}}{12 \text{ bulan}}$$

Jadi tidak ada ketentuan yang pasti mengenai besarnya keuntungan, karena BPRS tidak menentukan biaya tertentu pada sebuah peminjaman, tetapi ia menerapkan dengan cara menghitungnya berdasarkan pada prosentase. Unsur ketidakpastian dalam memperoleh keuntungan ada dalam BPRS PNM Binama. Karena besar kecilnya rupiah sebagai pendapatan riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh BPRS PNM Binama.

Berdasarkan penelitian penerapan akad mudharabah sudah sesuai dengan aturan syariah, sebab dalam pemberian bagi hasil tidak dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinventasikan. Penulis juga menganggap bahwa pengitungan bagi hasil untuk nasabah 35% dan pihak BPRS PNM Binama 65% sudah cukup adil diantara kedua belah pihak karena penentuan besarnya proporsi nisbah bagi hasil itu tertanggung pada kesempatan antara kedua belah pihak pada waktu akad pembukaan rekening, sehingga dengan adanya kesempatan berarti kedua belah pihak telah saling ridlo (antaradhin) dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil tersebut.

²⁹ Hasil wawancara dengan Tika Artha Riantika Sari Bagian Support Pembiayaan di BPRS PNM Binama tanggal 13 mei 2014 jam 10.00 wib

8. Penarikan Tabungan Taharah

BPRS PNM Binama tidak membatasi besarnya jumlah penarikan tabungan taharah. Tetapi BPRS PNM Binama mewajibkan nasabah untuk menyisakan saldo minimal untuk tabungan taharah. Hal ini bertujuan, agar rekening tabungan taharah tetap memperoleh bagi hasil walaupun rekening tersebut tidak pernah disetor. Disamping itu saldo minimal juga berguna sebagai dana cadangan untuk biaya penutupan rekening, apabila nasabah yang bersangkutan sudah tidak menggunakan lagi rekening tabungan tersebut.

Mekanisme penarikan adalah sebagai berikut.

- a. Nasabah mengisi slip penarikan tunai dan ditandatangani.
- b. Slip penarikan beserta buku tabungan diserahkan kepada teller.
- c. Teller menerima dan memeriksa kebenaran pengisian slip penarikan, memverifikasi specimen dalam slip penarikan tersebut dengan specimen yang ada pada buku tabungan. Bila sesuai berikan stempel “verifikasi” dan paraf. Pastikan kesesuaian jumlah angka dan huruf nominal penarikan dan lingkari jumlah dalam angka slip penarikan.
- d. Pastikan yang melakukan penarikan adalah pemilik rekening dengan cara meminta nasabah membubuhkan tanda tangan dilembar belakang slip penarikan dan cocokan dengan specimennya. Bila yang melakukan penarikan bukan pemilik rekening, maka harus dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai yang telah disediakan di BPRS.
- e. Lakukan pengecekan jumlah saldo nasabah, apabila mencukupi lakukan posting dengan jurnal sebagai berikut:

D	Rekening Nasabah	xxxx
K	Kas Besar	xxxx

- f. Lakukan pencatatan penarikan tersebut pada buku tabungan dan lakukan validasi pada slip penarikan atas penarikan transaksi tersebut.
- g. Mintakan otorisasi kepada pejabat yang berwenang.
- h. Menghitung jumlah uang dihadapan nasabah sesuai dengan jumlah penarikan.
- i. Tuliskan denominasi (jumlah lembaran/keping uang yang akan diserahkan kepada nasabah) di kolom slip penarikan bagian belakang.
- j. Serahkan uang ke nasabah dan minta nasabah sekali lagi untuk menandatangani kolom tanda terima uang di slip penarikan atas nama yang berkuasa.
- k. Lakukan validasi setiap mutasi/transaksi yang tertera pada buku tabungan dengan memberikan paraf/stempel pada kolom proof code, kemudian buku tabungan diserahkan kepada nasabah untuk dibawa ke customer service.
- l. Slip penarikan (hanya 1 lembar) untuk bukti transaksi teller, setelah sebelumnya di stempel nama teller.
- m. Teller menginput transaksi tersebut di computer sebagai berikut:

D	Rekening nasabah	xxxx
K	Kas Benar	xxxx

- n. Teller menyerahkan uang beserta resapan slip penarikan kepada nasabah sesuai jumlah yang tertera pada slip tersebut.
- o. Slip penarikan yang asli disimpan teller sebagai arsip tanda bukti penarikan rekening tabungan.

9. Penutupan Rekening Tabungan Taharah

Mekanisme penutupan rekening tabungan taharah di BPRS PNM Binama adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menghubungi CS dan secara lisan menyampaikan keinginannya untuk melakukan penutupan rekening tabungan. Bila mewakili maka menyerahkan surat kuasa bermaterai penutupan rekening yang didalamnya tercantum surat kuasa menarik sisa saldo rekening kepada yang diberi kuasa.
2. Bagian CS menanyakan secara detail kepada nasabah, mengenai alasan nasabah untuk melakukan penutupan rekening.
3. Apabila alasan nasabah bisa diterima dan sudah tidak ada cara lain, maka CS memberikan formulir penutupan rekening tabungan pada nasabah dan minta nasabah untuk mengisi dan menandatangani serta beri penjelasan mengenai biaya yang dibebankan.
4. Setelah diisi, nasabah mengembalikan formulir penutupan rekening tabungan dilampiri buku tabungan dan ditandatangani kepada CS.
5. CS menyerahkan formulir penutupan tabungan yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah kepada teller untuk diverifikasi tanda tangannya dilampiri buku tabungan.

6. *Teller* melakukan verifikasi pada formulir penutupan rekening tabungan dan memberikan formulir penutupan dan Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) kepada pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan.
7. Setelah mendapatkan persetujuan dan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan dilakukan pembebanan biaya administrasi penutup oleh petugas bagian operasi dan jasa, teller melaksanakan pencetakan mutasi pada buku tabungan.
8. Teller memberitahukan kepada nasabah sisa saldo rekening yang dapat ditarik dan dipersilakan nasabah menarik menggunakan slip penarikan.
9. Nasabah mengisi slip penarikan dan ditandatangani dihadapan teller sebesar sisa saldo setelah dikurangi biaya-biaya.
10. Nasabah menerima dari teller uang tunai sebesar saldo yang dapat ditarik atas penutupan rekening tabungan mudharabah.
11. Membubuhkan stempel “rekening ditutup” pada semua dokumen rekening nasabah yang ditutup (pembukaan rekening, specimen tanda tangan).

Atas penutupan rekening dikenakan biaya administrasi penutupan rekening yang besarnya telah ditetapkan oleh BPRS PNM Binama sebesar Rp 5.000,00

B. Alasan mengapa tabungan *taharah* paling banyak diminati oleh nasabah di BPRS PNM Binama Semarang

Adapun alasan mengapa tabungan *taharah* paling banyak diminati oleh nasabah di BPRS PNM Binama adalah sebagai berikut :³⁰

³⁰ Hasil wawancara dengan Tifrokha Ida bagian customer service di BPRS PNM Binama, tgl 5 Mei 2014 jam 11.30 wib

1. Mendapatkan bagian undian berhadiah setiap bulan

Untuk mendapatkan undian berhadiah nasabah harus menabung minimal saldo Rp 500.000 dan berlaku kelipatannya, agar peluang untuk mendapatkan hadiah semakin besar maka nasabah harus meningkatkan tabungan taharahnya, karena semakin besar tabungan nasabah semakin banyak poin undian yang didapatkan, dan peluang untuk mendapatkan hadiah semakin besar.

2. Setorannya ringan

Setoran awal untuk tabungan taharah sendiri adalah Rp 10.000 untuk perorangan Rp 25.000 untuk badan usaha dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000, untuk tabungan pendidikan setoran awal Rp 10.000 dan untuk selanjutnya minimal Rp 10.000 dan untuk tabungan jumroh (haji dan umroh) setoran awal Rp 100.000 dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp 50.000.

3. Setoran dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu

Penarikan untuk tabungan taharah bisa dilakukan sewaktu-waktu, namun untuk penarikan di atas Rp 10.000.000 harus ada konfirmasi dulu sehari sebelumnya kepada BPRS PNM Binama, untuk tabungan pendidikan penarikan hanya dapat dilakukan mulai bulan mei s/d agustus, untuk tabungan jumroh (tabungan haji dan umroh) penarikan hanya dapat dilakukan jika tabungan sudah mencukupi untuk biaya haji maupun umroh.

4. Aman karena dijamin LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)

Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia, jadi nasabah

tidak perlu takut tabunganya hilang karena sudah ada yang menjamin keamananya.

5. Bebas biaya administrasi bulanan

Yang dimaksud dengan biaya administrasi adalah biaya yang digunakan untuk operasional bank, dan yang dimaksud bebas biaya administrasi bulanan adalah nasabah tidak perlu membayar lagi biaya operasional bank, karena nasabah sudah membayar administrasi di awal pembukaan rekening tabungan taharah.

6. Ada layanan pick up service

Layanan pick up service adalah sebuah layanan penjemputan ke lokasi nasabah untuk menjemput uang untuk ditabung ataupun untuk pembayaran angsuran, layanan ini juga sering disebut sebagai layanan jemput bola. jadi layanan pick up service ini sangat membantu sekali buat nasabah yang memiliki kesibukan dengan pekerjaan, dan tidak memiliki banyak waktu untuk menabung ke bank.

7. Ada layanan auto debet

Layanan auto debet adalah sebuah layanan yang secara otomatis akan memotong tabunngan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan, jika nasabah tersebut mempunyai hutang dengan bank, jadi nasabah tidak perlu khawatir angsuran pemebiayaanya menunggak.

8. Bagi hasil yang sesuai prinsip syariah

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib). Perjanjian jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.³¹

9. Karena tidak ada biaya administrasi, bisa diambil sewaktu-waktu semaunya nasabah, mau menabung berapa saja boleh.³²

B. Analisis SWOT

Dari pembahasan pembahasan yang telah dijelaskan, penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan metode Analisis *SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)*, yaitu mengidentifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).³³

³¹ Adiwirman Karim, *Bank Islam, analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta : IIIT Indonesia, 2003) hlm.91-92

³² Hasil wawancara dengan Bella nasabah di BPRS PNM Binama Semarang, tanggal 11 juni 2014 jam 08.00

³³ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1997) hlm.18-19

a. Kekuatan (*Streangths*)

1. Permasalahan pertama:

Dengan pemberian bagi hasil dan hadiah yang sangat menarik, prosesn pembukaan rekening yang tidak rumit dan syarat yang mudah untuk mendapatkan poin berhadiah membuat masyarakat merasa tertarik untuk membuka tabungan taharah di BPRS PNM Binama, peluang untuk mendapatkan hadiah pun semakin besar karena hanya dengan saldo rata-rata Rp 500.000 dan kelipatannya nasabah akan mendapatkan poin undian berhadiah yang diundi setiap enam bulan sekali.

2. Permasalahan kedua:

Karena dengan adanya fasilitas yang menguntungkan buat nasabah seperti adanya LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang menjamin keamanan tabungan nasabah. sehingga nasabah tidak akan merasa khawatir tabunganya hilang karena sudah dijamin keamananya oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

b. Peluang (*Opportunities*)

1. Permasalahan pertama:

Dengan adanya pemberian bagi hasil dan hadiah untuk tabungan taharah dan prosedur pembukaan rekening tabungan yang diterapkan oleh BPRS PNM Binama sangat mudah dan tidak berbeli-belit, hal ini akan membawa dampak yang positif untuk nasabah. Dampak positif tersebut adalah banyaknya nasabah yang menggunakan produk penghimpunan dana tabungan taharah di BPRS PNM Binama Semarang.

2. Permasalahan kedua:

Banyaknya nasabah yang menggunakan tabungan taharah di BPRS PNM Binama, membuat peluang BPRS PNM Binama semakin besar untuk mengembangkan tabungan taharah yang lebih berinovasi sehingga nasabah tidak merasa bosan, dengan demikian tabungan taharah akan terus berlanjut di masa yang akan datang.

c. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Permasalahan pertama:

Penarikan tabungan diatas Rp 10.000.000 yang tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu membuat nasabah merasa kecewa dan dirugikan, karena nasabah ingin mengambil uang kapanpun waktunya untuk kebutuhan yang sedang dihadapinya, tetapi BPRS PNM Binama tidak bisa memenuhi kebutuhan nasabah tersebut. Dengan demikian BPRS PNM Binama bukanya menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah untuk nasabah.

2. Permasalahan kedua:

Dengan pemberian bagi hasil dan hadiah untuk tabungan taharah, justru akan mengakibatkan produk tabungan yang lain tidak diminati oleh nasabah, karena pemberian hadiah ini hanya untuk tabungan taharah saja tidak diperlakukan untuk semua tabungan. Kebijakan pemberian hadiah untuk tabungan taharah justru akan menjadi kelemahan buat BPRS PNM Binama, karena BPRS PNM Binama terlalu banyak mengeluarkan dana untuk bagi hasil dan pemberian hadiah kepada nasabah. Seharusnya akad tabungan mudhrabah ini diganti dengan dengan akad wadiah yang tidak ada pemberian bagi hasil. dengan menggunakan akad wadiah BPRS PNM Binama tidak lagi mengeluarkan dana terlalu besar, karena bank

hanya memberikan hadiah tanpa bagi hasil dan keuntungan yang di peroleh BPRS PNM Binama akan menjadi lebih optimal.

d. Ancaman (*Threats*)

1. Permasalahan pertama:

Dengan penarikan diatas Rp 10.000.000 yang tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu maka akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank itu sendiri dalam menggunakan produk-produknya, nasabah juga akan beranggapan bahwa bank tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka dan memilih bank lain yang bisa memenuhi kebutuhan mereka kapan saja.

2. Permasalahan kedua:

Karena pengeluaran dana yang terlalu besar untuk bagi hasil dan pemberian hadiah kepada nasabah, hal ini akan mengakibatkan keuntungan yang diperoleh BPRS PNM Binama menjadi sedikit, dengan demikian BPRS PNM Binama akan sulit untuk berkembang.